

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sebagai suatu proses yang membawa seluruh penduduk di dunia menjadi suatu “masyarakat global (*global society*)”. Selanjutnya, *global society* dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebab, “*global society*” yang dinyatakan oleh Miriam L. Cambanella yang merupakan salah satu profesor di Fakultas Ilmu Politik di Universitas Turin, Italy, dalam artikelnya “*Transition to a Global Society (Transisi ke Masyarakat Dunia)*” diartikan sebagai “*an idealistic cosmopolitan and universal society that includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs* (masyarakat kosmopolitan dan universal yang idealis adalah mencakup semua orang yang hidup di bumi tanpa memperhatikan keyakinan budaya dan etika)”, lambat maupun cepat pada akhirnya akan menjadi kenyataan.¹

Globalisasi teknologi dan informasi telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam alat komunikasi dan informasi yang masuk dan beredar di Indonesia seperti

¹ Drs. Abdul Wahid, SH., MA dan Mohammad Labib, SH, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm: 6

televisi, komputer, laptop, telepon genggam, internet, dan lain-lain yang kian canggih dari waktu ke waktu, serta internet yang keseluruhannya termasuk kedalam sistem elektronik. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih terus dikembangkan oleh para ahli dibidangnya, menyebabkan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam kegiatan kehidupan masyarakat di Indonesia secara signifikan yang berlangsung demikian cepat.

Kemajuan teknologi mempunyai tujuan utama yang sejalan dalam mencapai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik, lebih aman, praktis, dan sebagainya yang menjadi dampak baik atas perkembangan tersebut.

Kondisi inipun memiliki dampak buruk yang maksudnya adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan, seperti yang dinyatakan oleh J. E. Sahetapy bahwa kejahatan erat dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi

tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.²

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu terbuka dan bebas bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan teknologi yang mengarah ke dunia kejahatan, terutama kejahatan dunia maya atau dalam terjemahan Bahasa Inggris disebut *Cyber Crime*. Hal ini disebabkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan alat komunikasi dan informasi, dan tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) masih sangat lemah atau belum memadai dalam mengawasi dan membatasi masyarakat dalam menggunakan alat informasi dan komunikasi yang terkait dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, serta untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana dengan berbagai modus kejahatan dan pelanggaran yang tengah terjadi di masyarakat Indonesia yang diakibatkan penyalahgunaan alat informasi dan komunikasi.

Salah satu kejahatan atas penyalahgunaan alat informasi dan komunikasi yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktek judi bola *online*. Praktek judi ini dijalankan dengan melalui jaringan internet sebagai penghubung antar oknum dalam melakukan permainan, dengan melalui alat komunikasi canggih yang mendukung dengan

² Ibid. Hlm: 21

jaringan internet seperti laptop, telepon genggam, telepon pintar (*smart phone*), tablet, dan alat komunikasi canggih lainnya yang didalamnya mendukung sistem untuk menggunakan jaringan internet secara mudah dan praktis.

Praktek judi bola *online* diselenggarakan melalui situs-situs internet misalnya www.casino.sbobet.com, www.ibc.com, dan www.bokieplace.com.⁴ Tidak sedikit pemain (*player*) praktek judi bola *online* dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, terutama pada saat piala dunia atau momen pertandingan sepak bola penting lainnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu provinsi yang banyak didatangi oleh calon mahasiswa untuk berkuliah merupakan wilayah yang sangat berpotensi terjadinya praktek judi bola *online*. Khususnya wilayah Kabupaten Sleman, karena di Sleman terdapat banyak sekolah dan perguruan tinggi. Terdapat kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) Perguruan Tinggi Swasta dan 3 (dua) Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Sleman.⁵

Polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan atas setiap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

⁴<http://www.harianjogja.com/baca/2010/06/10/piala-dunia-polda-intai-situs-judi-online-25247> diakses pada tanggal 5 Maret 2014

⁵ <http://kopertis5.org/?p=listpts> diakses pada tanggal 5 Maret 2014

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulisan hukum ini diberi judul **Upaya Polisi Resort (POLRES) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola *Online*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah upaya Polisi Resort (POLRES) Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sleman dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperoleh data bahan penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk mencapai gelar Sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan bagi penulis dalam ilmu hukum khususnya tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam kaitannya dengan upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana praktek judi sepak bola *online* serta menambah keterampilan penulis dalam kegiatan penelitian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan tujuan penelitian tercapai, dapat memperoleh suatu manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memiliki manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan studi hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal aktifitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana praktek judi sepak bola *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan tindak pidana praktek judi sepak bola *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman.
- b. Memberikan bahan masukan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana praktek judi sepak bola *online* di Kepolisian Resort Sleman dan berbagai pihak terkait.
- c. Memberikan bahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana praktek judi sepak bola *online*.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum/ Skripsi yang ditulis yaitu tentang “Upaya Polisi Resort (POLRES) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola *Online*“ belum pernah ditetapkan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak Penelitian Hukum / Skripsi yang mengangkat tema tentang perjudian atau kejahatan dunia maya, namun pada kenyataannya, Penelitian Hukum/Skripsi yang ditetapkan berikut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas.

Beberapa Penulisan Hukum/ Skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema perjudian atau kejahatan dunia maya sebagai tema utama. Penulisan Hukum/Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Judul :

“UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SEPAK BOLA MELALUI SMS DI SURAKARTA“

Ditulis oleh

Nama : Michael Hartono (070509647)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta?
2. Apa saja yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta ?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta

Hasil Penelitian:

1. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Surakarta didalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui *SMS* di Surakarta ada 5 (lima) diantaranya:
 - a. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut menjadi pemain jadi sepak bola.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak *provider* telepon seluler
 - c. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
 - d. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.

e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta adalah :

- a. Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan membuat orang menjadi kaya dengan cepat.
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian dilingkungan mereka.
- c. Adanya kebocoran informasi sebelum diadakan operasi dan penggerebekan.
- d. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
- e. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana.
- f. Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik.
- g. Kepolisian tidak dapat melakukan razia judi yang sifatnya spontanitas bertepatan dengan pertandingan olah raga.
- h. Kepolisian lebih sering menjerat Bandar dan kaki permainan judi sepak bola melalui SMS dengan menggunakan Pasal 303 KUHP yang sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan Pasal

27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Judul:

“FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN *CYBER CRIME*”

Di tulis oleh

Nama : Roger Aruan (010507517)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan Masalah:

Bagaimana fungsionalisasi hukum pidana dan juga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi penerapan pidana terhadap pelaku *cyber crime* yang terjadi di Indonesia
2. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi hukum pidana dalam mengatasi *cyber crime* di Indonesia.

Hasil Penelitian:

Penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini di titik beratkan pada kebijakan hukum pidana yang bersifat aplikatif yaitu dengan mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana positif.

Dalam hali ini terjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) aparat penegak hukum masih menggunakan analogi atau perumpamaan dan persamaan hukum yang ada di dalam KUHP, yang sesungguhnya karakteristiknya sangat berbeda dengan kejahatan dunia nyata. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum pidana itu belum berfungsi secara optimal dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer di Indonesia.

3. Judul

“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA
MADYA YOGYAKARTA”

Di tulis oleh

Nama : Friska Sianipar (050505832)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Rumusan Masalah:

1. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan perjudian.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian.

Hasil Penelitian:

1. Bahwa berbagai upaya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu:
 - a. Polisi mengadakan penyuluhan hukum perjudian, melakukan sambang desa dan kota yang dikhawatirkan terjadi kerawanan perjudian, melaksanakan patroli, memberikan informasi mengenai kejahatan, dan melakukan penyidikan terhadap kasus perjudian.
 - b. Jaksa melaksanakan programan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

- c. Hakim berupaya menerapkan ketentuan Perundang-Undangan secara maksimal dan juga mengadakan penyuluhan hukum untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian ialah :
 - a. Kendala yang dihadapi oleh polisi adalah terbatasnya personil (sumber daya manusia yang kurang menunjang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian), terbatasnya anggaran, pelaku kejahatan terlalu banyak, dan masyarakat kurang peduli.
 - b. Kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah berkas perkara yang disidik oleh polisi tidak cukup bukti, kurang memenuhi syarat formil maupun materiil.
 - c. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberantas perjudian tidak ada.

Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan hukum lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Polisi Resort (POLRES) adalah komando Polisi Republik Indonesia yang berada di wilayah kabupaten dan kota yang terdiri dari Kepolisian Resor

Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan Kepolisian Resor Kabupaten (Polres).

2. Sleman adalah Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶
3. Upaya mencegah adalah usaha untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁷
4. Upaya menanggulangi adalah proses, cara, atau perbuatan untuk mengatasi suatu masalah.⁸
5. Praktek adalah nama lain dari praktik yang berarti pelaksanaan secara nyata suatu teori, pelaksanaan suatu pekerjaan, perbuatan atau pelaksanaan dalam menerapkan teori atau keyakinan.⁹
6. Judi atau yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁰
7. Sepak bola adalah permainan beregu dilapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas

⁶<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/periode-1964-sekarang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

⁷ <http://kbbi.web.id/cegah> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

⁸ <http://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

⁹ <http://kbbi.web.id/praktik> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

sebelas pemain, berlangsung selama 2x45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.¹¹

8. *Online* adalah *controlled by or connected to a computer* (dikendalikan atau terhubung ke komputer atau jaringan).¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara sistematis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹¹ [http://kbbi.web.id/sepak bola](http://kbbi.web.id/sepak_bola) diakses pada tanggal 27 Februari 2014

¹² <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/online?q=online> diakses pada tanggal 27 Februari 2014

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, dalam penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab yang membahas secara lebih lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penulisan hukum ini

yaitu Upaya Polisi Resort (POLRES) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola *Online*.

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan, di dalam bab ini menguraikan secara rinci tentang kejahatan dunia maya, perjudian, praktek judi sepak bola *online*, kepolisian, dan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan polisi resort (polres) sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*.

Bab III merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perjudian khususnya praktek judi sepak bola *online*.